

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan kegiatan manusia dalam bertransaksi menunjukkan bahwa uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian terutama karena fungsi utamanya sebagai alat pembayaran sehingga pada awalnya sering diartikan bahwa uang adalah sesuatu yang dapat diterima umum sebagai alat pembayaran. Namun, sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di bidang keuangan, fungsi dan peranan uang juga mengalami perkembangan dan definisi uang juga mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu.

Secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Uang adalah suatu benda yang dipergunakan oleh orang umum ataupun masyarakat penduduk dunia sebagai alat perantara untuk mempermudah proses pertukaran sehingga dengan adanya uang, kegiatan tukar menukar akan jauh lebih mudah dan terarah.<sup>1</sup>

Indonesia juga telah menggunakan mata uang sendiri sejak 30 Oktober 1946.<sup>2</sup> sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 1 ayat (1), "Mata Uang adalah uang yang

---

<sup>1</sup> Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, PT. Rineka Karya, Jakarta, 1999, hlm. 1

<sup>2</sup> Dikutip dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2682459/kapan-pertama-kali-ri-punya-mata-uang>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2019 pukul 21:04 WIB

dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.” Pasal 1 ayat (2), “Uang adalah alat pembayaran yang sah.”

Uang memiliki 2 (dua) fungsi penting yakni fungsi asli dan turunan uang, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Asli Uang

Fungsi asli uang mengacu pada tujuan awal dari dibuatnya uang. Adapun fungsi asli uang ialah digunakan untuk alat tukar umum, yaitu sebagai alat transaksi, uang yang berfungsi sebagai alat tukar harus di terima dengan jaminan kepercayaan

#### 2. Fungsi Turunan Uang

Sebagai fungsi turunan, uang memiliki fungsi sebagai berikut: uang berfungsi sebagai alat pembayaran sehingga berguna sebagai alat transaksi seperti untuk pembayaran iuran pajak dan sebagainya. Uang juga berfungsi untuk membayar hutang, uang akan di gunakan untuk pembayaran kewajiban dan digunakan untuk standar pembayaran hutang. Dan uang dapat digunakan sebagai alat penimbun kekayaan.<sup>3</sup>

Selain itu fungsi uang yang semula hanya sebagai alat pembayaran berkembang menjadi alat satuan hitung, alat penyimpan kekayaan, dan alat penyelesaian utang piutang.<sup>4</sup> Di samping itu, dengan semakin berkembangnya sistem pembayaran, konsep uang yang semula hanya dalam bentuk uang tunai atau sering disebut dengan uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang

---

<sup>3</sup> <http://gurupintar.com/threads/jelaskan-fungsi-uang-sebagai-alat-pembayaran-yang-sah-dan-alat-tukarmenukar.1649> diakses pada tanggal 30 september 2019

<sup>4</sup> Solikin Suseno Uang: pengertian, penciptaan dan peranannya dalam perekonomian (Jakarta:PPSK BI,2002)

logam, dewasa ini semakin berkembang sistem pembayaran non tunai baik yang berbasis warkat maupun elektronik.<sup>5</sup>

Aktivitas ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan orang dalam bidang ekonomi untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi secara garis besarnya meliputi produksi, distribusi dan konsumsi. Kegiatan ekonomi dalam suatu negara pasti membutuhkan uang sebagai alat tukar.

Salah satu tujuan pembangunan nasional yakni untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, pembangunan di bidang ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut di perlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Uang sering dikaitkan sebagai identitas suatu negara yang berdaulat. Sebagai gambaran, misalnya, dapat kita lihat bagaimana Indonesia pada awal kemerdekaan dengan gigihnya berupaya mencetak mata uang sendiri. Perlu disadari bahwa pengedaran uang harus dikelola sedemikian dengan baik sehingga jumlah uang beredar sesuai dengan jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat. Jumlah uang yang melampaui permintaan akan mengakibatkan kenaikan harga-harga (inflasi) dan sebaliknya apabila jumlah uang lebih sedikit dari permintaan

---

<sup>5</sup> Sri Mulyati Subari dan Ascarya Kebijakan sistem pembayaran di Indonesia (Jakarta:PPSK BI,2003)

dapat mengakibatkan melambatnya kegiatan perekonomian. Uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian suatu negara. Walaupun saat ini berkembang penggunaan transaksi secara elektronik, namun tidak mengurangi pentingnya transaksi tunai. Terlebih lagi dalam masyarakat Indonesia sebagian besar masyarakat masih menggunakan uang kartal (uang kertas)<sup>6</sup>

Perekonomian yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda sebagian kelompok masyarakat ini mengakibatkan keadaan hidup dan kebutuhan hidup dirasa sangat menghimpit. Peran uang yang begitu pentingnya telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak banyaknya dan tidak jarang cara-cara untuk memperoleh uang dilakukan dengan melawan hukum.

Tindakan pemalsuan mata uang saat ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan dimana dampak yang paling utama yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan mata uan ini yaitu dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Dari segi dampaknya terhadap kepentingan negara, pemalsuan uang dapat menghancurkan kepercayaan, masyarakat terhadap mata uang sendiri. Di Indonesia sendiri kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun.

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus berupaya dalam meningkatkan perekonomiannya. Kestabilan perekonomian sangat erat kaitannya dengan kestabilan perbankan. Peran industri perbankan dalam perekonomian

---

<sup>6</sup>Tim Peneliti Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, “*Ringkasan Penelitian Hukum Tindak Pidana di Bidang Mata Uang*”, makalah dalam Seminar Kejahatan Terhadap Mata Uang dan Upaya Penegakan Hukumnya di Wilayah Sumatera Utara pada tanggal 14 Januari 2006 di Biro Rektor USU, Medan, hal. 7-8.

suatu negara sering kali diibaratkan sebagai peran jantung dalam system tubuh manusia, karena bank mengerahkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk kredit dalam rangka menggerakkan perekonomian.

Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga keuangan perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Peranan yang penting dan strategis dari lembaga perbankan itu merupakan bukti bahwa lembaga keuangan perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional.

Dalam peranannya sebagai salah satu pilar ekonomi yang utama, lembaga perbankan diuntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana terkandung dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, perubahan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tentu saja tujuan tersebut hanya akan terwujud apabila didukung oleh sistem perbankan yang sehat dan stabil<sup>7</sup>.

Kebutuhan akan transaksi ekonomi pada masa sekarang cukup tinggi, salah satu penyedia layanan jasa transaksi ekonomi adalah bank. Makin maraknya persaingan dibidang perbankan, menyebabkan berbagai strategi dilakukan oleh pihak bank dalam rangka menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabahnya.

---

<sup>7</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi ke-2, Kencana, Jakarta, 2013, hlm ix.

Penyedia layanan jasa transaksi ekonomi seperti bank semakin berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana miliknya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang di berikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa: fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka bank melakukan usaha penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini bank juga menyalurkan dana berasal dari masyarakat dengan memberikan berbagai macam kredit. Di samping itu itu bank

juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran.<sup>8</sup>

Berdasarkan dari Undang-undang Nomor Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 4, “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.” Dari tujuan tersebut maka perbankan (bank) di Indonesia harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan didasarkan atas asas demokrasi ekonomi.

Bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi, mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut, sedangkan kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.<sup>9</sup> Kepercayaan adalah kunci dan dasar utama kegiatan perbankan. Kepercayaan disini meliputi kegiatan menghimpun dana dari masyarakat maupun dalam penyalurannya kembali ke masyarakat atau bank lain.

Kunci utama masyarakat mau menitipkan dana yang mereka miliki kepada bank apabila sudah dilandasi atas dasar kepercayaan kepada bank tersebut.

---

<sup>8</sup> Rachmadi Usman, *Penyelesaian pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 1.

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum perbankan Indonesia*, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal 14

Masyarakat sudah yakin dan percaya dana yang mereka titipkan akan aman dan dapat diambil sewaktu-waktu tanpa adanya ketakutan bank akan bangkrut atau tidak bisa diambil kembali.

Perbankan di Indonesia mempunyai asas, fungsi dan tujuan yaitu asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip *prudential banking* (menerapkan prinsip kehati-hatian) dan fungsi utamanya sebagai *financial intermediary* yang bertujuan meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) demikian amanat yang diberikan di dalam Pasal 9 Undang-undang Nomer. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dari amanat tersebut, dapatlah dikatakan bahwa peran serta fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas perbankan di Indonesia menjadi begitu penting untuk dikaji dan dipahami dengan lebih mendalam lagi.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:<sup>10</sup>

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang bertumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

---

<sup>10</sup> <http://www.ojk.go.id> di akses pada tanggal 21 Oktober 2019 pukul 20.12 Wib



Peredaran uang dikontrol oleh Bank Indonesia terdiri dari kegiatan distribusi uang dan layanan kas yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan alur dari Bank Indonesia yang mana uang di distribusikan ke kantor-kantor Bank Indonesia di daerah dan sebaliknya.

Mengenai peredaran uang di atur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang berwenang mengedarkan Rupiah kepada masyarakat

Distribusi uang ini bertujuan agar kas Bank Indonesia yang ada di daerah berada pada keadaan yang cukup untuk keperluan pembayaran, penukaran dan penggantian uang selama jangka waktu tertentu. Dalam hal ini Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Namun eksistensi uang di masyarakat tidak luput dari penyalahgunaan uang. Salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum terhadap mata uang adalah pemalsuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pemalsuan merupakan proses, cara, atau perbuatan memalsukan. Pemalsuan uang adalah upaya atau tindakan memalsukan mata uang dengan mencetak uang yang mirip dengan aslinya.<sup>11</sup> Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Pasal 1 ayat (9), “Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna gambar, dan / atau desainnya menyerupai Rupiah yang

---

<sup>11</sup> <http://kbbi.web.id/palsu> di akses pada tanggal 30 September 2019

dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.” Efek uang palsu tersebut dapat mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap rupiah serta dapat menyebabkan rusaknya ekonomi suatu Negara sehingga ekonomi suatu negara jadi tidak stabil atau menimbulkan inflasi.

Hingga saat ini banyak sekali uang palsu yang beredar salah satunya dimesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang "teller" manusia. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) merupakan salah satu produk yang di keluarkan oleh bank.

Adapun kasus mengenai uang palsu yang beredar saat ini ialah kasus yang terjadi di Jawa Timur pada tanggal 8 Mei 2019 seorang pria yang bernama Ahamd Hudlori yang berniat mengisi bahan bakar di kota Kediri untuk melanjutkan perjalanannya, namun Ahmad hanya membawa uang Rp 30.000 di dompetnya. Alhasil, ia memutuskan untuk mengambil uang di ATM terdekat sebanyak Rp 200.000 dengan pecahan Rp 50.000. setelah mengambil uang, Ahmad menuju ke SPBU dan berencana mengisi bensin sebanyak Rp 150.000 akan tetapi, ketika bensin telah terisi, petugas SPBU curiga dengan uang yang di berikan Ahmad. Petugas SPBU meminta izin kepada Ahmad untuk menyiram satu lembar uang Rp 50.000 menggunakan bensin untuk membuktikan bahwa uang tersebut merupakan uang palsu. Hal yang terjadi, uang tersebut tidak menampilkan hologram setelah

terkena bensin. Lembaran uang itu kemudian terpisah menjadi dua lembar<sup>12</sup>. Namun tanggapan dari pihak BI terhadap kasus ini. Pihaknya tidak pernah memberikan informasi mengenai pembuktian uang palsu dengan menuangkan bahan bakar pada uang kertas. Maka Ahmad yang menjadi korban dari peredaran uang palsu tersebut tidak mendapat ganti kerugian apapun dari pihak bank.

Adapun contoh kasus uang palsu yang beredar melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yang terjadi seperti di Kota Jambi, pada awal tahun 2016 seorang perempuan paruh baya yang bernama Aisah kaget usai menyadari uang yang barusan saja di tariknya dari sebuah anjungan tunai mandiri (ATM) adalah palsu. Kecurigaan muncul karena banyak pedagang yang enggan menerima uang tersebut sebagai pembayaran. Ia menceritakan, pada Jumat pekan lalu, ia menarik uang dari sebuah mesin ATM Bank Jambi senilai Rp 2000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Usai dari ATM, Asiah lantas membeli pulsa senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Namun saat akan membayar, penjual pulsa enggan menerima uang yang diberikan Asiah dan meminta diganti. Begitu juga saat bertransaksi dengan pedagang lain. Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan Asiah banyak ditolak. "Memang terlihat uangnya sedikit lusuh bentuknya," kata dia. Setelah di rumah, Asiah mencari tahu kepada keluarganya yang bekerja di bank dan tahu akan bentuk uang asli. Setelah dicek ternyata benar palsu. Keluarga Asiah lantas memeriksa dan mengecek seluruh uang yang ditarik dari ATM tersebut. Dari hasil pengecekan ditemukan satu lembar uang lainnya yang diduga palsu, yaitu dari

---

<sup>12</sup> <https://regional.kompas.com/read/2019/05/09/18422451/viral-uang-rp-50000-disiram-bensin-untuk-buktikan-palsu-ini-kata-bi> di akses pada 4 October 2019 pukul 12.00 WIB

2000.000,- (dua juta rupiah) yang diambil dari ATM tersebut, ada dua lembar pecahan Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) yang palsu. Mendapati temuan itu, Asiah bersama keluarga mengadu ke Ombudsman perwakilan Jambi. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi, Taufik Yasak menyayangkan temuan uang diduga palsu dari mesin ATM Bank Jambi tersebut. "Ini kelalaian, mestinya petugas bank menyortir dulu uang yang akan dimasukkan di ATM. Jadi tahu palsu atau asli," ujar Taufik. Ombudsman Jambi meminta kepada Bank Jambi untuk bertanggung jawab. Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jambi juga diminta lebih giat mensosialisasikan kepada masyarakat dan turut mengambil tindakan atas kejadian ini<sup>13</sup>

Untuk mencegah kasus-kasus demikian prinsip Kehati-hatian perlu diterapkan dalam kegiatan operasional Bank. Kasus ini menunjukkan bahwa saat ini Bank justru dijadikan sebagai sarana mengedarkan uang palsu. Maka dari itu perlu dikaji bagaimana tanggungjawab bank terkait dengan terjadinya peredaran uang palsu melalui Bank.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Tanggung Jawab Lembaga Keuangan Perbankan Atas Beredarnya Uang Palsu Pada Mesin ATM Di Hubungkan Dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang”**

---

<sup>13</sup> <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2482922/ylki-bank-lalai-uang-palsu-beredar-di-atm> diakses 4 October 2019 pukul 12.54 WIB

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum nasabah atas terdapatnya uang palsu pada mesin ATM, dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang?
2. Bagaimana tanggung jawaban bank atas terdapatnya uang palsu pada mesin ATM yang dapat merugikan nasabah bank menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan ?
3. Langkah-langkah apakah yang dapat dilakukan oleh nasabah bank yang mengalami kerugian atas terdapatnya uang palsu di mesin ATM ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji, serta meneliti dan menganalisis lebih dalam perlindungan hukum bagi nasabah pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atas terdapatnya uang palsu di mesin ATM berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Uang;
2. Untuk mengetahui, mengkaji, serta meneliti dan menganalisis lebih dalam pertanggung jawaban bank atas terdapatnya uang palsu di mesin ATM yang dapat merugikan nasabah bank menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan;

3. Untuk mengetahui, mengkaji, serta meneliti dan menganalisis lebih dalam langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh nasabah yang mengalami kerugian atas terdapatnya uang palsu dimesin ATM.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut diatas, penelitian dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat. kegunaan penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

##### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum baik secara umum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum perbankan serta dapat memperluas daya berfikir dan dapat menjadi salah satu referensi, terutama dalam perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atas terdapatnya uang palsu dimesin ATM berdasarkan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Uang.
- b. Sebagai bahan kajian ilmu hukum perbankan dan sebagai salah satu media informasi mengenai hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah yang mengalami kerugian atas terdapatnya uang palsu dimesin ATM.

##### 2. Secara Praktis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengetahuan terutama di bidang hukum dan khususnya dalam Perbankan.

- b. Dapat dijadikan pedoman dan bahan hukum bagi para nasabah bank agar dapat mengetahui dan menentukan cara yang paling tepat dalam menghadapi masalah perbankan khususnya mengenai penggunaan ATM apabila terdapat uang palsu dimesin ATM.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>14</sup> Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, Sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim. Pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, sebab pelaksanaan perUndang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Negara Hukum berdasarkan Pancasila bertujuan mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual dan material yang merata tidak hanya bertugas memelihara

---

<sup>14</sup> Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 7.

ketertiban masyarakat saja, akan tetapi lebih luas dari pada itu, oleh sebab itu juga berkewajiban turut serta dalam semua sektor kehidupan dan penghidupan. Turut sertanya pemerintahan dalam semua sektor dan penghidupan itu, berkaitan dengan telah ditetapkan tujuan Negara Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat “Pembukaan Undang-undang Dasar 1945”, yang berbunyi sebagai berikut: “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial”.

Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia adalah sumber dari segala sumber hukum. Pancasila juga merupakan pedoman bagi Warga Negara Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Dalam Sila ke 5 Pancasila dikatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap rakyat Indonesia harus diperlakukan sama tanpa memandang perbedaan agama, ras, budaya dan lain sebagainya.

Negara Indonesia dibentuk atas dasar Pancasila dan dengan melalui peristiwa Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan itu bangsa Indonesia dapat diakui sebagai salah satu bangsa yang berdaulat yang sampai saat ini disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum



ditempatkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).<sup>16</sup>

Selain itu Pancasila sebagai ideologi tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mengamanatkan keadilan dalam sila kedua yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal yang terkandung dalam sila ke lima (5) Pancasila tersebut dapat juga diartikan adalah bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, menolong sesama, menghargai orang lain dan melakukan pekerjaan yang berguna bagi kepentingan umum dan bersama. Maksudnya adalah setiap rakyat Indonesia harus diperlakukan sama tanpa memandang perbedaan agama, ras, budaya dan lain sebagainya.

Indonesia adalah Negara hukum. Hukum memiliki tujuan untuk keadilan maka sudah seyogyanya hukum itu mampu membuat suatu aturan yang ketika diaplikasikan di dalam kenyataannya mampu memberikan keadilan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. Yang dimaksud Negara hukum adalah Negara yang berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Menurut Prof. Mochtar Kusuma Atmadja yang dimaksud dengan hukum adalah “Keseluruhan asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, yang apabila dilanggar dapat menimbulkan sanksi”.

Negara berdasarkan hukum merupakan negara yang pemerintahan, masyarakat, dan rakyatnya dalam bertindak selalu mengedepankan dan menegakkan hukum dengan legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Endra Yudha, Negara Indonesia Sebagai Negara Hukum, <http://feelinbali.blogspot.co.id/2013/04/negara-Indonesia-sebagai-negara-hukum.html>, diunduh pada Kamis 07 Oktober 2019, pukul 22:10 Wib.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”, maka salah satu tugas dari instrumen hukum adalah untuk melindungi warga Indonesia dari ancaman apapun salah satunya adalah dalam bidang perekonomian yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia.

Menurut Pasal 28D Undang-undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Sehingga sangatlah perlu untuk mendapatkan keadilan dan hak yang sama dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan serta mendapat perlakuan yang sama dimuka hukum.

Perekonomian di Indonesia dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (4) menyatakan sebagai berikut, Ayat (1) “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan sedangkan Ayat (4) “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu dari rangkaian pembangunan nasional yang

---

<sup>17</sup> Mahendra Putra, Perkembangan Ilmu Negara, <http://mahendraputra.id/wp-content/uploads/2012/09/MATERI-KULIAH-ILMU-NEGARA-12.pdf>, diunduh pada Kamis 25 Oktober 2018, pukul 22:30 Wib.

berkesinambungan yang unsurnya meliputi kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan di bidang ekonomi harus dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat luas sesuai prinsip kekeluargaan dan berdasarkan Pancasila serta Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV.

Dasar penyelenggaraan perbankan di Indonesia, diperlukan suatu sumber hukum dan landasan yuridis yang berperan sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan perbankan, baik dalam hal penyelenggaraan maupun hubungan antara nasabah dan bank itu sendiri agar dunia perbankan dapat benar-benar menunjang perekonomian bangsa dan juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hukum sangat penting sebagai alat bagi pelaksanaan perbankan dan perlindungan nasabah. Pelaksanaan perbankan di Indonesia guna meningkatkan pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil. Selain itu untuk menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Dimana penyelenggaraan perbankan harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan perekonomian secara nasional maupun global.

Lembaga keuangan terbagi kepada 2 (dua) bagian yakni lembaga keuangan bukan bank dan lembaga keuangan bank. Menurut Surat Keputusan Menteri

Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK/IV/1972 tentang Perubahan dan Tambahan Surat keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep.792/MK/IV/12/1970, lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yaitu semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan perusahaan.<sup>18</sup>

Bank adalah bagian dari suatu sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia.<sup>19</sup> Bank menurut pengertian umum dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan dan meminjam uang. Namun, pada masa sekarang pengertian bank telah berkembang sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan sector perekonomian di Indonesia yang semakin cepat.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyebutkan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Bank dalam melakukan kegiatan perbankan harus mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik, dengan cara-cara yang diatur dalam peraturan

---

<sup>18</sup> <http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2015/05/lembaga-keuangan-bukan-bank-artikel.html>  
Diakses pada tanggal 16 November 2019 pada Pukul 21.00 WIB

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 65.

perbankan yang berlaku. Bank juga harus mempunyai kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemampuan untuk mengelola dana, dan kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagai berikut : “perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Bank dalam aktifitasnya menerapkan 4 (empat) prinsip dalam mengelola perbankan yakni:

1. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary principle*)

Bank di dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat harus didasarkan atas prinsip kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

2. Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Prinsip kerahasiaan bank menjadi sangat penting dijaga dalam industri perbankan karena hal tersebut adalah jiwa dari industri perbankan. Namun kewajiban dalam merahasiakan ada pengecualian dalam hal pajak, penyelesaian hutang piutang bank yang sudah di serahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang, dan untuk kepentingan pengadilan. Tujuan utama

bank menerapkan prinsip kerahasiaan sesuai dengan Pasal 40 sampai dengan Pasal 47a Undang-undang Nomer 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Prinsip kehati-hatian (*Prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang di percayakan pada bank. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Nomer 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know how customer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.<sup>20</sup>

Salah satu hal penting dalam perbankan adalah tentang perekonomian yang berakitan dengan uang. Uang adalah seperangkat aset dalam perekonomian yang

---

<sup>20</sup> Gita Zilfa, Asas-Asas Hukum dan Prinsip Perbankan, <https://id.linkedin.com/pulse/asas-asas-hukum-dan-prinsip-perbankan-gita-zilfa-1> , diunduh pada 7 October 2019, pukul 00.24

digunakan seseorang secara rutin untuk membeli barang-barang atau jasa dari orang lain. Salah satu fungsi uang adalah sebagai alat tukar. Uang muncul menggantikan sistem perdagangan barter yang dianut masyarakat sebelum era moderen. Mata uang umumnya akan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dalam wilayah tertentu, sebagai contoh mata uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Namun eksistensi uang di masyarakat tidak luput dari penyalahgunaan uang. Salah satu bentuk dari perbuatan melawan hukum terhadap mata uang adalah pemalsuan. Peredaran uang palsu di masyarakat cukup sulit untuk diberantas. Hal ini didorong oleh perilaku masyarakat yang kurang mendukung upaya pemerintah dalam rangka mengurangi peredaran uang palsu. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya uang palsu sangat kurang. Bila mereka mendapatkan uang palsu, mereka cenderung membelanjakannya. Hal ini tidak dapat memotong mata rantai peredaran uang palsu. masyarakat justru ikut berperan dalam mengedarkan uang palsu.

Peran serta masyarakat serta perhatian pemerintah atas sarana dan prasarana yang dibutuhkan pihak kepolisian dalam memberantas pemalsuan mata uang. Serta koordinasi antara instansi-instansi terkait lainnya untuk saling bekerjasama dan memberikan informasi akan adanya uang palsu yang ditemukan atau atas diketahuinya adanya praktek pembuatan uang palsu pada suatu tempat serta hal-hal lain yang berkaitan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.<sup>21</sup> Metode penelitian ini untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah Deskriptif Analitis. yang mana penelitian dilakukan dengan melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder, bahan hukum primer yaitu peraturan perUndang-undangan, data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat-pendapat atau doktrin para ahli hukum terkemuka, dan data sekunder bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sebagainya.<sup>22</sup> Dalam hal ini menggambarkan pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atas terdapatnya uang palsu dan upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah bank yang mengalami kerugian atas uang palsu.

### 2. Metode Pendekatan

Dalam melaksanakan penelitian untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan

---

<sup>21</sup> Soerjono soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal.2

<sup>22</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.



Yuridis-Normatif, yaitu penelitian atau kajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), jadi untuk menjelaskan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>23</sup> Menurut Soerjono Soekanto pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>24</sup> Dalam hal ini akan meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat uang palsu di ATM.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 2 (dua) tahapan penelitian, yaitu melalui pendekatan kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). yang meliputi:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perUndang-undangan, antara lain:

---

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang
  - d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang pengawasan Bank Indonesia
  - e) Undang-undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  - f) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Hukum Perbankan
  - g) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
  - h) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
  - i) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
  - j) Peraturan Bank Indonesia No. 7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya hasil-hasil penelitian, ataupun ahli di bidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku yang relevan, internet dan surat kabar.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>25</sup> Bahan-bahan ini berkaitan dengan permasalahan Nasabah yang mengalami kerugian karena uang palsu dari ATM.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dimaksud untuk menunjang dan melengkapi data-data primer. Dengan cara melakukan pencarian data sekunder. Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan penelitian mengenai tanggung jawab Bank dan perlindungan hukum bagi nasabah atas uang palsu. Penelitian lapangan dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis,<sup>26</sup> dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan dan peraturan perUndang-undangan yang berlaku

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, loc.cit.

<sup>26</sup> Ibid, hlm. 52.

untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Wawancara Lapangan

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara akan dilakukan dengan pihak yang berwenang untuk memberikan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah mengalami kerugian karena uang palsu dimesin ATM.

5. Alat Pengumpulan Data

Sebagai instrumen penelitian, peneliti menggunakan alat pengumpul data sebagai berikut :

a. Kepustakaan

Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa inventarisasi bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier) dan catatan- catatan.

b. Lapangan

Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian di rekam melalui alat perekam suara seperti handphone, camera flashdisk, dan lain-lainya

## 6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala – gejala tertentu. Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis dan perspektif (bagaimana seharusnya). Dalam melakukan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dan perspektif ini, penganalisisan bertitik tolak dari analisis yuridis sistematis dan hasilnya akan dituangkan secara deskriptif kualitatif.<sup>27</sup> Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan penafsiran hukum terhadap peraturan perUndang-undangan dan referensi lainnya yang terkait dengan penelitian.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL.Dipatiukur No. 35 Bandung.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 37

b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.

- 1) Bank Indonesia, JL.Braga No.108, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, kota Bandung, Jawa Barat 40111
- 2) Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK, Jalan Ir. H.Juanda No.152, Lebak Siliwangi, Coblong, Lebakgede, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.

#### 8. Jadwal Penelitian

#### **JADWAL PENULISAN HUKUM**

Nama : Daniel Gunawan  
 No. Pokok Mahasiswa : 151000115  
 No. SK Bimbangan : 260/UNPAS.FH.D/Q/X/2019  
 Dosen Pembimbing : Hj. Kurnianingsih, S.H., M.H.

NO	KEGIATAN	BULAN				
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Persiapan/penyusunan proposal					
2	Seminar Proposal					
3	Persiapan Penelitian					
4	Pengumpulan Data					
5	pengelolaan Data					
6	Analisis Data					
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam					

	Bentuk Penuisan Hukum					
8	Sidang Komprehensif					
9	Perbaikan					
10	Penjilidan					
11	Pengesahan					